

**PEMBUKTIAN DAKWAAN ODITUR MILITER DALAM PEMERIKSAAN  
SECARA IN ABSENSIA PADA PERSIDANGAN PERKARA DESERSI DI MASA  
DAMAI (Putusan P.M Ii-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.Ii-09/Au/Vi/2014)**

Anisa Nurchassana Utomo, Idha Sri Suryani, Nesya Artia Melly  
Email : [sasautomoo@yahoo.co.id](mailto:sasautomoo@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesesuaian alasan pembacaan keterangan saksi-saksi dalam proses pembuktian dakwaan terhadap ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dalam pemeriksaan perkara desersi dalam masa damai berdasarkan Putusan Nomor : 105-K/PM.II-09/AU/VI/2014.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditegaskan dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Namun terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila saksi berhalangan hadir dalam upaya memberikan keterangan di persidangan, maka keterangannya dapat dibacakan apabila memenuhi rumusan Pasal 155 Undang-Undang Peradilan Militer. Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti sah apabila keterangan tersebut sebelumnya dalam proses penyidikan diberikan di bawah sumpah. Ketiga saksi dalam kasus ini berhalangan hadir karena alasan sedang bertugas berhubungan dengan keamanan negara maka keterangan ketiga saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer yang sebelumnya telah diambil sumpah merupakan alat bukti yang sah karena keterangan yang dibacakan tersebut disamakan dengan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan.*

**Kata Kunci:** *pembuktian, alat bukti keterangan saksi, ketidakhadiran saksi*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the suitability of readings reason the witnesses in the process of proving the charges against the provisions of the Law on Military Justice in the examination of cases of desertion in peacetime by Decision No. 105-K/PM.II-09/AU/VI/2014.*

*Based on the results of this study concluded that affirmed in Article 173 paragraph (1) of the Law of Military Justice that governs the process of proof in principle embrace the necessity for menghadirkan witnesses in the trial. However, there are exceptions to these provisions if the witness is unable to attend in an effort to give testimony in the trial, the testimony can be read out if they meet the provisions of Article 155 Law on Military Justice. Witness testimony read in court can be used as evidence if the information is valid earlier in the investigation process is given under oath. The third witness in the case was unable to attend for reasons of duty related to state security, the three witnesses whose testimony was read by the Military Prosecuting Attorney who had previously taken the oath is valid evidence for the statement that was read equated with the witness who said in court.*

**Keywords:** *proof, evidence witness testimony, absence of witnesses*

## A. PENDAHULUAN

Keamanan negara Indonesia tidak pernah lepas dari peranan penting anggota militernya untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Indonesia memiliki kekuatan militer yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI. TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan: TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Sebagai Warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti suatu pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum (Moch. Faisal salam, 2002: 14). Penyelesaian perkara

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi Militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disebut KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang selanjutnya disebut KUHDM, dan Peraturan Disiplin Militer yang selanjutnya disebut PDM dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 KUHPM yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Hukum militer yang dimaksud tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Moch. Faisal Salam, 2002:223).

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih

dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara In Absentia (S.R. Sianturi, 2010:257).

Seperti halnya pada kasus yang saya angkat dimana terdakwa melarikan diri dan tidak kembali lagi selama kurang lebih 141 hari. Terdakwa juga sudah dipanggil sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah dan patut namun terdakwa tidak juga memenuhi panggilan. Oditur Militer tidak hanya melakukan penuntutan atau penyidikan saja namun juga dapat melakukan pengejaran kepada anggota TNI yang melarikan diri, selain itu juga memanggil dan menghadapkan tersangka desersi sebanyak 3x (tiga kali) berturut-turut dahulu sebelum dilakukan upaya hukum secara in absentia. Hingga pada akhirnya Oditur Militer mendaftarkan perkara desersi ini sehingga bisa disidangkan secara in absentia setelah memenuhi peraturan perundang-undangan untuk diadakannya persidangan secara in absentia.

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara in absentia adalah dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Kepera (Keputusan Penyerahan Perkara) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditur Militer untuk diproses atau dicermati. Mengenai kelengkapan persyaratan berkas perkara dan sebagai dasar pembuatan Surat Dakwaan kelengkapan berkas perkara berfungsi untuk mencermati pasal yang dapat dikenakan pada desersi personil tersebut. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer sebagai penyidik tambahan bertugas untuk mencari tahu saksi kunci jika ada serta mencari tahu tentang keberadaan tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materilnya (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Setelah itu barulah Oditur Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan tersangka untuk sidang. Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu "Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa".

Pada kasus yang diangkat dalam penulisan hukum ini terdapat suatu permasalahan dimana seharusnya Oditur Militer menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk mengemukakan kesaksiannya. Sehingga Oditur Militer melakukan pembuktian dengan membacakan keterangan saksi dalam persidangan. Padahal menurut penjelasan pada Pasal 173 ayat (1) mengenai keterangan saksi yakni keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang Pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi-saksi perlu dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangannya untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal itu merupakan syarat sah dijadikannya keterangan saksi sebagai alat bukti.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena menganalisa putusan pengadilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, oleh sebab itu tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik studi dokumen.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis didapatkan hasil yaitu, terdakwa DWI HERU PRAWESTO telah melakukan tindak pidana desersi seperti yang didakwaan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014, atau

setidak-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Ma Satbravo '90 Paskhas atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Dwi Heru Prawesto) adalah anggota TNI AU yang masih berdinias aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satbravo '90 Paskhas dengan pangkat Pratu Nrp. 538810.
- b. Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjunginya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- g. Bahwa menurut senior Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa melaksanakan orientasi masuk ke kesatuan, Terdakwa pernah kabur dari kesatuan namun selang sehari diketemukan oleh pembinanya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dalam persidangan, Oditur Militer membacakan keterangan saksi dalam persidangan karena saksi-saksi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut:

- a. Saksi **ESA ERIYAWAN P**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2011 ketika Saksi menjabat sebagai Dan Unit I.I Aksus San Bravo'90 Paskhas sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
  - 2) Bahwa sekira minggu kedua bulan Oktober 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
  - 3) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.

- 4) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.
  - 5) Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa inventaris kesatuan.
  - 6) Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.
  - 7) Bahwa menurut keterangan para senior Terdakwa, Terdakwa pada tahun 2010 saat melaksanakan orientasi masuk ke kesatuan, Terdakwa pernah kabur dari kesatuan namun selang sehari diketemukan oleh pembinanya.
- b. Saksi **THOMAS ANANG RIYADI**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa pertama berdinas di Sat Bravo'90 Paskhas sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
  - 2) Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
  - 3) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.
  - 4) Bahwa setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan September 2013 dan pada bulan Oktober 2013 Terdakwa sudah tidak menerima gaji lagi.
  - 5) Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekwensinya adalah menerima hukuman sesuai peraturan/ hukum yang berlaku.
- c. Saksi **HARI SETIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 saat mengikuti pendidikan di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, sebagai rekan seangkatan di Secata PK angkatan 58 namun tidak ada hubungan keluarga.
  - 2) Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 saat Terdakwa disiapkan untuk berangkat mengikuti upacara HUT TNI tanggal 5 Oktober 2013 di Jakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
  - 3) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan memerintahkan kepada semua anggota Densatbravo'90 Paskhas untuk berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.
  - 4) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.
  - 5) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris satuan.

- 6) Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Militer dan dalam kesehariannya Terdakwa pendiam dan tertutup.

Adapun pertimbangan Hakim terhadap dakwaan oleh Oditur Militer yakni sebagai berikut:

Bahwa terhadap dakwaan yang di dakwaan oleh Oditur Militer, majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu: Militer**

Yang dimaksud dengan militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Dwi Heru Prawesto dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AU.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Satuan Bravo'90 Paskhas dengan pangkat Pratu NRP. 538810 dengan jabatan Ba Tek Bus dan KA dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer” telah terpenuhi.

**Unsur kedua: karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.**

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama ± 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Ma Satua Bravo'90 Paskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

- d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** dalam waktu damai

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang tidak berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Unsur keempat:** lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Dari dakwaan, keterangan saksi yang dibacakan di pengadilan oleh Oditur Militer dan pertimbangan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana Desersi di masa damai sebagai mana diatur pada Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi mengingat fakta yang terjadi bahwa Terdakwa yang masih berdinasi aktif bertugan di Satuan Bravo’90 Paskhas telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komando sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 17 Februari 2014 atau selama  $\pm$ 141 (seratus empat puluh satu). Selain itu Oditur Militer telah memanggil Terdakwa sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan sidang sehingga persidangan masih dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan bisa saja terjadi pada suatu tindak pidana tertentu, salah satunya adalah tindak pidana desersi. Persidangan semacam ini

disebut juga persidangan secara *In absentia*. Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In absentia*, ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malahan dalam perkara perdata pada umumnya, yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah kuasa hukumnya dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut.

Sebaliknya dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya (Djoko Prakoso, 2009: 54).

Peradilan pidana secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkan hukumannya oleh pengadilan. Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam peradilan pidana menurut KUHAP mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa di depan sidang pengadilan secara bebas dan juga terdakwa tidak dapat diperiksa secara pengadilan *in absentia*. Namun, demikian dalam keadaan tertentu dan mendesak, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu,

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Permasalahan yang hendak dibahas disini ialah mengenai pembuktian yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana dilakukan bertujuan untuk meyakinkan Hakim dalam mencari kebenaran materiil dengan melihat alat-alat bukti yang dibuktikan dalam persidangan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012 : 273). Oleh karena itu alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memiliki hubungan dengan suatu perbuatan untuk membuktikan kebenaran tindak pidana. Menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan, petunjuk.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada



pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2008: 286). Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Melihat pentingnya kedudukan saksi untuk memberikannya di persidangan, tentunya hakim dalam menerima sebuah kesaksian dari seorang saksi haruslah sungguh-sungguh memeriksa kebenaran kedudukan saksi tersebut, kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, persesuaian keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 173 Undang-Undang Peradilan Militer menjelaskan:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
  - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menurut penjelasan pada Pasal 173 ayat (1) mengenai keterangan saksi yakni keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang Pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi-saksi perlu dihadirkan dalam persidangan untuk memberikannya untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal itu merupakan syarat sah dijadikannya keterangan saksi sebagai alat bukti.

Melihat pada kasus di Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang perkara desersi dalam masa damai dengan nomor perkara 115-K/PM.II-09/AU/VI/2014 ini yang terjadi adalah ketiga saksi semuanya berhalangan hadir dalam persidangan dan keterangan saksi

dibacakan oleh Oditur Militer. Pada hakikatnya saksi-saksi diwajibkan hadir dalam persidangan untuk memberikan kecermatannya demi membuktikan kebenaran formil dan materiil dari surat dakwaan dari Oditur Militer.

Pada prinsipnya, Undang-Undang Peradilan Militer beranggapan bahwa keterangan saksi haruslah diberikan dalam persidangan, sesuai dengan pernyataan Pasal 173 ayat (1). Namun Undang-Undang Peradilan Militer juga memberi pengecualian bagi saksi yang berhalangan hadir sehingga keterangan saksi dapat dibacakan dalam persidangan.

Pasal 155 menjelaskan,

- (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
- (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pada Pasal 155 ayat (1) mengatur mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan saksi berhalangan hadir dan keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan. Pada Pasal 155 ayat (2) dijelaskan bahwa jika keterangan itu sebelumnya sudah di bawah sumpah, maka keterangan saksi itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan. Dengan demikian apabila memenuhi Pasal 155 ayat (1) dan (2) keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan akan menjadi sah sebagai alat bukti.

Melihat kasus yang penulis teliti, ketiga saksi yakni saksi Esa Eriyawan P, Thomas Anang Riyadi, dan Hari Setiawan tidak menghadiri persidangan untuk memberikan keterangannya sehingga keterangan saksi hanya dibacakan oleh Oditur Militer. Ketiga saksi juga telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun, para saksi berhalangan hadir dikarenakan pada saat persidangan sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Berhubung ketiga saksi berprofesi sebagai TNI AU yang bertugas berhubungan dengan keamanan suatu negara itu berarti tugas yang tidak bisa ditinggalkan adalah yang berkepentingan dengan urusan negara.

Dengan demikian alasan para saksi tidak hadir dalam persidangan tersebut mempunyai alasan yang sah sesuai dengan rumusan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer. Keterangan saksi yang dibacakan itu juga sebelumnya saat dimintai keterangan sudah dibawah sumpah di hadapan penyidik, hal ini telah memenuhi rumusan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer. Oleh karena itu keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer telah sah menjadi alat bukti dan nilai keterangan tersebut disamakan dengan keterangan dibawah sumpah yang disampaikan dalam persidangan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan ini adalah Pembuktian dakwaan oleh Oditur Militer dilakukan dengan pembacaan keterangan saksi dalam persidangan dikarenakan ketiga saksi tidak hadir dalam persidangan. Alasan dari ketidak hadiran para saksi adalah karena melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Berhubung para saksi ini berprofesi sebagai TNI AU yang bertugas berhubungan dengan keamanan suatu negara, maka alasan yang diajukan diperbolehkan oleh Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer. Keterangan saksi yang dibacakan itu juga sebelumnya saat

dimintai keterangan sudah dibawah sumpah di hadapan penyidik, hal ini telah memenuhi rumusan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah Oditur Militer wajib menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan guna memberikan keterangannya berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan kebenaran materiil sehingga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- S. R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Peraturan Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

### **Dokumentasi Resmi**

- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 105-K/PM.II-09/AU/VI/2014